



**PUTUSAN**

**Nomor173/Pid.B/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizky Kurniadi Alias Algi Alias Gepeng Bin Dede Komarudin;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/8November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cicelot Rt 04 rw 02 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 30Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 170/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY KURNIADI Alias ALGI ERLANGGA Alias GEPENG Bin DEDE KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY KURNIADI Alias ALGI ERLANGGA Alias GEPENG Bin DEDE KOMARUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku BPKB asli dari 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang.
  - 1 (satu) buah STNK asli dari 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang, berikut kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi DENI JAELANI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa RIZKY KURNIADI Alias ALGI ERLANGGA Alias GEPENG Bin DEDE KOMARUDIN Pada hari rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam bulan April 2017, bertempat di Betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi DENI JAELANI untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH, Warna putih, Tahun 2016 No Rangka MH3RG4110GK008986, No Mesin G3H2E0009287, STNK An. DENI JAELANI Alamat Dsn Calangcang Rt 026 / 08 Desa Legok kidul Kec Paseh Kab Sumedang berikut helmnya kepada terdakwa, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Deni di alun-alun tanjungsari tepatnya di depan Puskesmas Tanjungsari.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengajak saksi Deni bertemu untuk mengambil HP merk Samsung V yang hasil dari penukaran dengan HP China milik saksi Deni kemudian saksi Deni berangkat menuju alun-alun Tanjungsari dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH, Warna putih Tahun 2016 miliknya, sesampainya ditempat yang sudah ditentukan Terdakwa sudah menunggunya.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Deni kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Hpnya tidak jadi di tukar tambahan, atas penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian saksi DENI meminta HP merk China dikembalikan namun Terdakwa menyampaikan kalau HP Cina milik saksi DENI ada dikontrakannya.

Bahwa dengan alasan akan mengambil HP dikontrakannya dan agar cepat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH, Warna putih Tahun 2016 milik saksi Deni.

Bahwa oleh saksi Deni Terdakwa sempat tidak diberi pinjaman sepeda motor namun Terdakwa terus memaksa yang pada akhirnya terdakwa diberi pinjaman sepeda motor Yamaha No Pol Z-5861-CH, Warna putih Tahun 2016, kunci kontak berikut dan helm merk Ink warna biru muda dengan syarat jangan lama-lama.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih Tahun 2016 oleh terdakwa kemudian dibawa kekontrakannya di Jatinangor namun tidak digunakan untuk mengambil HP tetapi selama dua hari digunakan untuk keperluan terdakwa,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi kontrakan saksi HENDI BAYU Alias ODOY dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih dan mengatakan kepada saksi HNEDI BAYU siapa yang biasa nerima gadai kendaraan, kemudian sekira jam 17.00 wib datang Sdr. WAWAN yang merupakan teman saksi BAYU sehingga sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjuta sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada Sdr. Wawan dengan harga Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Bayu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Deni mengalami kerugian sekitar Rp. 31.500.000,- ( Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKY KURNIADI Alias ALGI ERLANGGA Alias GEPENG Bin DEDE KOMARUDIN Pada hari rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan April 2017, bertempat di Betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih,Tahun 2016 No Rangka MH3RG4110GK008986,No Mesin G3H2E0009287,STNK An.DENI JAELANI Alamat Dsn Calangcang Rt 026 / 08 Desa Legok kidul Kec Paseh Kab Sumedang berikut helmnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu DENI JAELANI, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Deni di alun-alun tanjungsari tepatnya di depan Puskesmas Tanjungsari.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengajak saksi Deni bertemu untuk mengambil HP merk Samsung V yang hasil dari penukaran dengan HP China milik saksi Deni kemudian saksi Deni berangkat menuju alun-alun Tanjungsari dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih Tahun 2016 miliknya, sesampainya ditempat yang sudah ditentukan Terdakwa sudah menunggu.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Deni kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Hpnya tidak jadi di tukar tambahan, atas penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian saksi DENI meminta HP merk China dikembalikan namun Terdakwa menyampaikan kalau HP Cina milik saksi DENI ada dikontrakannya.

Bahwa dengan alasan akan mengambil HP dikontrakannya dan agar cepat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih Tahun 2016 milik saksi Deni.

Bahwa oleh saksi Deni Terdakwa sempat tidak diberi pinjaman sepeda motor namun Terdakwa terus memaksa yang pada akhirnya terdakwa diberi pinjaman sepeda motor Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih Tahun 2016, kunci kontak berikut dan helm merk Ink warna biru muda dengan syarat jangan lama-lama.

Bahwa sepeda motor Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih Tahun 2016 oleh terdakwa kemudian dibawa kekontrakannya di Jatinangor namun tidak digunakan untuk mengambil HP tetapi selama dua hari digunakan untuk keperluan terdakwa,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi kontrakan saksi HENDI BAYU Alias ODOY dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No Pol Z-5861-CH,Warna putih dan mengatakan kepada saksi HNEDI BAYU siapa yang biasa nerima gadai kendaraan, kemudian sekira jam 17.00 wib datang Sdr. WAWAN yang merupakan teman saksi BAYU sehingga sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjuta sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada Sdr. Wawan dengan harga Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Bayu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Deni mengalami kerugian sekitar Rp. 31.500.000,- ( Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Zaelani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
  - Bahwa menurut saksi awalnya saksi mau menukar tambahkan Hpnya dengan Hp cina kepada Hp yang agak bagus melalui Terdakwa dan Terdakwa menyangupinya setelah itu Hp cina saksi di bawanya oleh Terdakwa, setelah itu tidak ada kabarnya dan setelah kurang lebih 1 bulan Terdakwa memberitahu saksi DENI JAELANI dan bilang Hp udah di tukarkan dengan Hp merk samsung V dan menyuruh saksi ambil di alun-alun Tanjungsari tepatnya di depan Puskesmas Tanjungsari, kemudian saksi berangkat menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu tiba,
  - Bahwa setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa Terdakwa bilang Hp nya tidak jadi di tukar tambahkan kemudian karena tidak jadi ditukarkan kemudian saksi akan bawa HP saksi yang cina itu selanjutnyaTerdakwa bilang Hp nya di kontrakan gak di bawa,dan akan di bawanya dahulu.
  - Bahwa untuk mengambil HP di kontraknya Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) kemudian kepada saksi Terdakwa meminjam sepeda motor yang katanya biar cepat namun oleh saksi tidak dikasihnyankemudian menyerahkan sepeda motor bersama helmnya dan kuncinya kepada terdakwa.
  - Bahwa setelah saksi beberapa jam menunggu terdakwa tidak kunjung datang saksi menghubunginya lewat telepon namun nomornya sudah tidak aktif dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihubungi dan sepeda motor saksi juga helmnya tidak dikembalikan.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dengan tunai sebesar Rp.31.500.000,00
- Bahwa HP milik saksi yang tidak kembali lagi Rp.500.000,00, Helm Rp.250.000,00 uang Rp.20.000,00 katanya terdakwa pinjam.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Katja**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
- Bahwa menurut keterangan saksi deni cara menipu dengan cara terdakwa berpura pura meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau mengambil Hp ketimnggalan di rumah kontarakannya
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.31.500.000,00
- Bahwa HP milik saksi yang tidak kembali lagi Rp.500.000,00, Helm Rp.250.000,00 uang Rp.20.000,00 katanya terdakwa pinjam.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Iwan Risnawandi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib;
- Bahwa pada waktu saat penangkapan saksi sedang melakukan operasi dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, Jam 08.30 wib, di Depan Puskesmas Tanjungsari Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang .

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tipu berupa sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z5861CH, Tahun 2016, Warna Putih.
- Bahwa awalnya Terdakwa komunikasi dengan saksi DENI JAELANI melalui handpone di aplikasi facebook inbox secara langsung kemudian Bahwa dalam obrolan Terdakwa memberitahukan bahwa HP china yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saksi DENI JAELANI untuk menukarkan dengan di COD kan ke HP Samsung V sekitar bulan Maret 2017 selanjutnya kepada Saksi DENI JAELANI menyampaikan kalau barangnya Samsung V sudah ada dan mengajak janji di alun-alun tanjungsari.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau Hp china yang sebelumnya akan ditukarkan dengan samsung V tidak jadi ditukarkan dengan HP samsung V selanjutnya saksi DENI JAELANI meminta HP china yang akan ditukarkannya
- Bahwa dengan berberpura-pura akan mengambil HP ke kontrakan Terdakwa di Jatinagor Sumedang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DENI JAELANI.
- Bahwa dengan alasan malu kalau ikut datang ke kontrakannya banyak orang dan ada istri Terdakwa serta temannya. dan bilang ke Saksi DENI JAELANI akan kembali lagi sebentar. Bahwa kepada saksi HENDI BAYU PRATAMA Alias ADOY mengakui sepeda motor bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa namun Terdakwa akan jual saja karena butuh uang untuk biaya lahiran istri Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersingan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang.
- 1 (satu) buah STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang, berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 170/Pen.Pid/2020/PN Smd,Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kec Tanjungsari Kab Sumedang terdakwa telah meminjam sepeda motor berikut helmnya milik saksi DENI JAELANI.
- Bahwa karena HP China milik saksi DENI JAELANI tidak jadi ditukarkan kemudian diminta kembali.
- Bahwa Terdakwa bilang Hp nya di kontrakan gak di bawa ,dan akan di bawanya dahulu.
- Bahwa untuk mengambil HP di kontraknya Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi DENI JAELANI Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi DENI JAELANI Terdakwa meminjam sepeda motor yang katanya biar cepet namun oleh saksi sempat tidak dikasihnya.
- Bahwa dengan berberpura-pura akan mengambila HP ke kontrakan Terdakwa di Jatinagor Sumedang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DENI JAELANI.
- Bahwa dengan pesan jangan lama-lama kemudian saksi DENI JAELANI menyerahkan sepeda motornya dan helm merk Ink warna biru muda,
- Bahwa dengan alasan malu kalau ikut datang kekontrakannya banyak orang dan ada istri Terdakwa serta temannnya. dan bilang ke Saksi DENI JAELANI akan kembali lagi sebentar.
- Bahwa sepeda motor oleh Terdakwa dibawa ke kontrakannya di daerah Jatinagor, selama dua hari Terdakwa gunakan untuk keperluan.
- Bahwa saksi DENI JAELANI membeli sepeda motor dengan tunai sebesar Rp.31.000.000,00- (tiga puluh satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :  
Dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKY KURNIADI ALIAS ALGI ERLANGGA ALIAS GEPENG BIN DEDE KOMARUDIN di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara melawan hukum dal hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Van Bemmelen Van Hattun yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, tentang bilamana suatu keuntungan itu di dapat disebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa Melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil sehingga pengertian melawan hukum mempunyai arti yang sangat luas yaitu tidak semata-mata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis saja (hukum positif) akan tetapi melawan hukum juga dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas bahwa terdakwa telah mempengaruhi saksi DENI JAELANI dan saksi mau mengikuti apa yang telah dikatakan oleh terdakwa karena percaya terdakwa akan benar-benar mengambil HP China dikontrakannya. Dan terdakwa membenarkan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura akan mengambil dikontraknya di Jatinangor, sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa Rp.4.000.000,00 kepada Saudara Wawan, padahal saksi DENI JAELANI membeli sepeda motor dengan tunai sebesar Rp.31.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah unsur alternative dimana untuk terbuktinya unsur dimaksud tidak harus secara keseluruhan unsur harus terbukti akan tetapi sebagian yang terbukti adalah sudah cukup untuk mengatakan perbuatan terdakwa telah mengandung unsur pidana dan oleh karenanya dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi DENI JAELANI mau mengikuti apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh terdakwa dikarenakan karena percaya terdakwa akan benar-benar mengambil HP China dikontrakannya sehingga menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya berikut helmnya, andai kata dari awal saksi DENI JAELANI mengetahui bahwa apa yang terdakwa katakan adalah tidak benar maka dapat dipastikan saksi tidak akan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Dalam hal ini secara materiil terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan memakai sepeda motor dan dari hasil penjualan sepeda motor Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah) padahal saksi DENI JAELANI membeli sepeda motor dengan tunai sebesar Rp.31.000.000,00- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi

**Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 Wib di betulan alun-alun depan Puskesmas Tanjungsari Desa Tanjungsari Kec Tanjungsari Kab Sumedang terdakwa telah meminjam sepeda motor berikut helmnya milik saksi DENI JAELANI.
- Bahwa karena HP China milik saksi DENI JAELANI tidak jadi ditukarkan kemudian diminta kembali.
- Bahwa Terdakwa bilang Hp nya di kontrakan gak di bawa, dan akan di bawanya dahulu.
- Bahwa untuk mengambil HP di kontrakannya Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi DENI JAELANI Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi DENI JAELANI Terdakwa meminjam sepeda motor yang katanya biar cepat namun oleh saksi sempat tidak dikasihnya.
- Bahwa dengan berberpura-pura akan mengambil HP ke kontrakan Terdakwa di Jatinagor sumedang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DENI JAELANI.
- Bahwa dengan pesan jangan lama-lama kemudian saksi DENI JAELANI menyerahkan sepeda motornya dan helm merk Ink warna biru muda,
- Bahwa dengan alasan malu kalau ikut datang kekontrakannya banyak orang dan ada istri Terdakwa serta temannya. dan bilang ke Saksi DENI JAELANI akan kembali lagi sebentar.
- Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi untuk menemui saksi DENI JAELANI.
- Bahwa sepeda motor oleh Terdakwa dibawa ke kontrakannya di daerah Jatinagor, selama dua hari Terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang dan 1 (satu) buah STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang, berikut kunci kontak yang di sita dari saksi DENI JAELANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DENI JAELANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa pernah dihukum

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Memperhatikan **Pasal 378 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY KURNIADI Alias ALGI ERLANGGA Alias GEPENG Bin DEDE KOMARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Buku BPKB asli dari 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang.
  - b. 1 (satu) buah STNK asli dari 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA R15, Nopol Z-5861-CH, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor rangka MH3RG4110GK008986, Nomor mesin G3H2E0009287, STNK atas nama DENI JAELANI, Alamat Dsn Calangcang RT.26 RW.08 Desa Legok Kidul Kec.Paseh Sumedang, berikut kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada saksi DENI JAELANI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio nazar, S.H., M.H., Noema Dia Anggaini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nana Sukardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum ,  
Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Rio nazar, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggaini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arri Djami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nana Sukardi